



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/28 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PANGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan agar dalam pemberian layanan pengadaan secara elektronik dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* ;;
 - b. melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan /Pokja ULP dan Penyedia Barang/Jasa agar menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. memberikan pelayanan kepada Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) memberikan pelayanan kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistim *E-Procurement*;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - f. melaksanakan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Tim secara operasional berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555 / 28 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 JANUARI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Subijakto, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Ir. Susilo Utomo, M.Si	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga	Pengarah
3.	Drs. Yonatan Eko Nugroho, M.Hum	Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Drs. Sigit Budhidjatmika	Kasi Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Telekomunikasi pada DINHUBKOMINFO Purbalingga	Sekretaris
	Sunarto, S.E, M.Si	Kasubbag Program pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pelayanan Informasi dan Humas
6.	Baryati, S.Kom	Kasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Aplikasi dan Sarana Prasarana TIK
7.	Luky Hidayat, ST	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Administrasi Pusat Pelsayanan Elektronik (PPE)
8.	Aziz Sugiharto, ST	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Administrasi Agency
9.	Kristianto	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Help Desk
10.	Dian Sulistiyono	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Help Desk
11.	Pardiyo Tavip Ruwahyono	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
12.	Sumarsono, S.Sos	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
13.	Wahyu Eko Cahyo	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Staf Admnstrasi
14.	Bangun Eni Mulyanti	Fungsional Umum pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

BUPATI PURBALINGGA,

 HERU SUDJATMOKO

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 050/114 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
 5. Para Kepala SKPD Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
 7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.
-